



PENETAPAN

Nomor: 320/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

NURHASANAH, NIK 3509266711740001, Umur 49 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Merapi Dusun Krajan RT/RW 002/020, Kel/Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 November 2023, dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan **HARYO INDIAMAN** tetapi hingga saat ini tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mayang tertanggal 06 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama **ADINDA KIREI ZEMLYA** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 07 Juni 2010, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada Tahun 2012 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran namun tidak langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi meminta bantuan kepada orang lain untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ADINDA KIREI ZEMLYA** sehingga saat itu pemohon menerima Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-26112012-0163 tertanggal 26 November 2012 dengan tercantum nama



ayah **HARYO INDIAMAN** dan nama Ibu **NURHASANAH**;

4. Bahwa pada Tahun 2015 Pemohon memastikan kembali Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-26112012-0163 tersebut dan ternyata menurut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Akta Kelahiran tersebut adalah palsu;
5. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian menerbitkan Akta Kelahiran Nomor. 3509-LT-03112015-0062 atas nama **ADINDA KIREI ZEMLYA** (anak pemohon) tertanggal 04 Desember 2015;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 04 Desember 2015 milik Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ibu (Pemohon) karena yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah nama dari ibu kandung Pemohon alias nenek dari Anak Pemohon yang bernama **HALIMA**;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Ibu (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 04 Desember 2015 milik anak Pemohon yang semula Nama Ibu tertulis **HALIMA** (Ibu Kandung Pemohon/Nenek dari **ADINDA KIREI ZEMLYA**) yang benar adalah **NURHASANAH** (Pemohon) yang disesuaikan dengan Surat Kelahiran Nomor: 470/265/26.2002/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember tertanggal 06 November 2023;
8. Bahwa oleh karena kesalahan penulisan tersebut data administrasi pendidikan anak Pemohon tidak tercantum dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan, sehingga anak pemohon kesulitan untuk mengurus berkas pendidikannya;
9. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 04 Desember 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ibu (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 04 Desember 2015 milik anak Pemohon yang bernama **ADINDA KIREI ZEMLYA** yang semula Nama Ibu (Pemohon) tertulis **HALIMA** menjadi **NURHASANAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3509266711740001 atas nama Nurhasanah (Fotocopy sesuai aslinya , dan bermaterai cukup), diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-03112015-0062 atas nama Adinda Kirey Zemlya yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 4 Desember 2015 (Fotocopy sesuai aslinya, dan bermaterai cukup), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 November 2023 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kelahiran No: 470/265/26.2002/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang tanggal 6 November 2023 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509242509053517 atas nama Kepala Keluarga Aman Santoso tanggal 9 November 2023 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENIWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan haryo Indiaman tetapi hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Adinda Kirey Zemlya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa kelahiran anak pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 4 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 yang semula bernama HALIMA diganti menjadi NURHASANAH;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama ibu di akta kelahiran anak pemohon karena yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah nama dari Ibu Kandung pemohon alias nenek dari anak pemohon yang bernama Halima, sedangkan yang benar nama ibu dari anak pemohon adalah Nurhasanaj yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan haryo Indiaman tetapi hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Adinda Kirey Zemlya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa kelahiran anak pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 4 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 yang semula bernama HALIMA diganti menjadi NURHASANAH;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti nama ibu di akta kelahiran anak pemohon karena yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah nama dari Ibu Kandung pemohon alias nenek dari anak pemohon yang bernama Halima, sedangkan yang benar nama ibu dari anak pemohon adalah Nurhasanah yaitu Pemohon sendiri
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-03112015-0062 atas nama Adinda Kirey Zemlya tercatat Nama Ibu Pemohon HALIMA yang benar adalah NURHASANAH dan Surat Kelahiran No: 470/265/26.2002/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang tanggal 6 November 2023

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HENIWATI dan saksi ANWAR yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi HENIWATI dan saksi ANWAR, Pemohon tinggal di Jalan Merapi Dusun Krajan RT/RW 002/020, Kel/Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-03112015-0062, atas nama Adinda Kirey Zemlya yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 4 Desember 2015 dengan Surat Kelahiran No: 470/265/26.2002/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang tanggal 6 November 2023 dan Kartu Keluarga No. 3509242509053517 atas nama Kepala Keluarga Aman Santoso tanggal 9 November 2023;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat ibu anak pemohon adalah HALIMA , padahal yang benar adalah NURHASANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-03112015-0062, atas nama Adinda Kirey Zemlya yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 4 Desember 2015 tersebut, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga telah melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 November 2023 dan Surat Kelahiran No: 470/265/26.2002/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang tanggal 6 November 2023 yang menyatakan: Ibu dari anak Pemohon adalah NURHASANAH;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya petitum angka-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua beralasan hukum dan dikabulkan maka dengan pertimbangan tersebut petitum pertama dan ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-03112015-0062 tertanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, milik anak Pemohon yang bernama **ADINDA KIREI ZEMLYA** yang semula Nama Ibu tertulis **HALIMA** menjadi **NURHASANAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023 oleh Dina Pelita Asmara, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 09 November 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.75.000,00;
4. PNBP	:	Rp.10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi	:	Rp.50.000,00;
Jumlah	:	Rp.185.000,00;
(Seratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10